



## WALIKOTA BOGOR

Bogor, 8 Maret 2021

Kepada Yth :

1. **Para Pimpinan Instansi Pemerintah/Swasta/BUMD;**
2. **Para Pemilik/Pengelola Tempat Usaha/Jasa;**
3. **Para Pimpinan/Pengurus Tempat Ibadah;**
4. **Seluruh Warga Masyarakat**

di

Kota Bogor

### **SURAT EDARAN NOMOR 440 / 1237 - Huk.HAM**

#### **TENTANG**

#### **PERPANJANGAN KEDUA PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN TINGKAT KELURAHAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BOGOR**

#### **A. Latar Belakang**

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan PPKM Berbasis Mikro, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.132-Hukham/2021 tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka sebagai implementasinya diperlukan pengaturan dengan menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Bogor.

#### **B. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Protokol Kesehatan Untuk Pencegahan dan Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Bogor;
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor;
8. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dalam Rangka Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor.
9. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 440/Kep.116-Hukham/2021 tentang Perpanjangan Kedua Puluh Pembatasan Sosial Berskala Besar Berbasis Mikro dan Komunitas Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor.

### C. Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tingkat Kota dilakukan bersamaan dengan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di wilayah Kota Bogor yaitu sebagai berikut :

1. **PPKM Tingkat Kota** berupa:
  - a. Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen), kecuali untuk tempat/kerja instansi yang memberikan pelayanan masyarakat dengan jenis pelayanan tertentu, maka kehadiran disesuaikan dengan kebijakan pimpinan dengan penerapan protokol kesehatan khusus;
  - b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/ *on line*;
  - c. Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional, toko pangan, nonpangan dan swalayan tetap beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan;
  - d. Melakukan pembatasan berupa :
    - Kegiatan di pusat perbelanjaan/mall dibuka sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
    - Kegiatan restoran (makan/minum ditempat sebanyak 50% (lima puluh persen), dan layanan pesan-antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional yang diatur sampai pukul 21.00 WIB) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
  - e. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
  - f. Mengizinkan pelaksanaan kegiatan di tempat ibadah dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
  - g. Menghentikan sementara kegiatan di tempat/fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang berpotensi kerumunan pada perkumpulan/pertemuan, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan dengan pengawasan ketat oleh Satgas COVID-19 Kota Bogor; dan
  - h. Melakukan pembatasan transportasi umum dengan kapasitas 50% (lima puluh persen), jam operasional dan penerapan protokol kesehatan.



2. **PSBMK** berupa :

- a. Pelarangan Resepsi pernikahan, kecuali yang sudah mengundang tamu atau pemesanan gedung dan harus ada izin serta pengawasan dari Satgas COVID-19 Kota Bogor;
- b. Penutupan Pedestrian seputar Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor pada Sistem Satu Arah (SSA) pada hari Sabtu dan Minggu, atau hari yang ditentukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor;
- c. Pelaksanaan kegiatan di rumah ibadah diperkenankan maksimal kapasitas 50%, kecuali RT yang masuk Zona Oranye dan Zona Merah;
- d. Pemberlakuan Jam Operasional untuk rumah makan/ resto/cafe/mall/swalayan/tempat hiburan dan sejenisnya sampai pada pukul 21.00 WIB dengan kapasitas 50% dan protokol kesehatan yang diatur oleh perangkat daerah terkait;
- e. Pengunjung tempat wisata atau sejenisnya dari luar Kota Bogor wajib menunjukkan hasil uji test rapid antigen;
- f. Penutupan sepanjang jalan Suryakencana pada hari Sabtu dan Minggu, pada pukul 20.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB, kecuali warga setempat atau pemindahan barang untuk pasar atau kegiatan lain yang mendapat izin dari Satgas COVID-19 Kota Bogor; dan
- i. Penyekatan beberapa ruas jalan protokol yang bersifat situasional berdasarkan analisa padatnya mobilitas orang dan kendaraan yang diatur oleh perangkat daerah terkait.

3. **PPKM Berbasis Mikro** melaksanakan pengawasan secara ketat pada RW atau RT yang masuk dalam kategori Zonasi pengendalian wilayah, melalui pembatasan kegiatan keluar masuk orang dengan identifikasi *melalui Testing, Tracing* dan *Treatment* selama 7 (tujuh) hari terakhir, sebagai berikut:

- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19;
- b. Zona Kuning dengan kriteria terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif;
- c. Zona Oranye dengan kriteria terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif; dan
- d. Zona Merah dengan kriteria terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan konfirmasi positif.

#### **D. Penerapan Protokol Kesehatan**

Penerapan Protokol Kesehatan 5M tetap dilaksanakan untuk pengendalian Pandemi COVID-19 sebagai berikut :

- a. Menggunakan masker yang baik dan benar;
- b. Mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. Menjaga jarak dalam berinteraksi (*physical distancing*);
- d. Menghindari kerumunan dan interaksi; dan
- e. Membatasi mobilitas orang dan barang.

## E. Optimalisasi Posko Penanganan COVID-19

Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penanganan COVID-19 di Kota Bogor dilakukan dengan mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19, sebagai berikut :

- a. Posko Tingkat Kelurahan, terdiri atas Lurah, Babinsa, Bhabinkantibmas, Satpol PP, Satlinmas, Tim Penggerak PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tenaga Kesehatan, pemangku kepentingan terkait dan relawan lainnya dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
  - 1) Pencegahan, sebagai sosialisasi penerapan protokol kesehatan;
  - 2) Penanganan, untuk melaksanakan bidang kesehatan (*testing, tracking dan treatment*), vaksinasi dan karantina, untuk bidang ekonomi dan bidang sosial;
  - 3) Pembinaan, untuk melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan dan pemberian sanksi; dan
  - 4) Pendukung, untuk memperkuat pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan, dalam melaksanakan pendataan, logistik (beras, masker, dsb), komunikasi dan administrasi.
  
- b. Posko Tingkat RW, yang terdiri atas Pengurus RW Siaga COVID-19, Polisi RW Siaga, ASN Kota Bogor, Tim Penggerak PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, pemangku kepentingan terkait dan relawan lainnya dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
  - 1) Pengawasan;
  - 2) Logistik;
  - 3) Pelayanan kesehatan;
  - 4) Transportasi;
  - 5) Kebersihan;
  - 6) Perlengkapan;
  - 7) Administrasi posko
  - 8) Komunikasi, sosialisasi dan keagamaan; dan
  - 9) Pemulihan ekonomi dan sosial.
  
- c. Posko Tingkat Kecamatan, terdiri atas Camat, Kapolsek, Danramil, Satlinmas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tenaga Kesehatan, Penggerak PKK, pemangku kepentingan terkait dan relawan lainnya melaksanakan pelaporan dan supervisi Posko Penanganan COVID-19 pada tingkat Kelurahan dan RW, selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Satgas COVID-19 Kota Bogor.

## F. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penegakan Hukum kebijakan PPKM, PSBMK dan PPKM Berbasis Mikro di Kota Bogor, melibatkan Aparatur Sipil Negara, Kepolisian, Tentara Nasional, Kejaksaan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya yang tergabung dalam Satgas COVID-19 Kota Bogor, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi **Jawa Barat dan Pemerintah Pusat (Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri).**

